

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

Berdasarkan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada bulan November 2016 PT Angkasa Pura I (Persero) telah mengalami perbedaan intrepetasi dan klasifikasi pemotongan pajak penghasilan atas jasa konstruksi kepada PT XYZ.
2. Dengan adanya perbedaan intrepetasi dan klasifikasi pemotongan tersebut maka PT Angkasa Pura I (Persero) wajib melaporkan pembetulan SPT dan merubah bukti potong PPh Pasal 23 menjadi PPh Pasal 4 ayat (2).
3. Atas transaksi tersebut PT Angkasa Pura I (Persero) berkewajiban memotong dan menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) serta memberi bukti potong kepada PT XYZ.

#### **3.2 Saran**

1. Sebagai perusahaan BUMN yang telah ditunjuk untuk memungut dan memotong pajak. Hendaknya PT Angkasa Pura I (Persero) lebih teliti dalam hal mengklasifikasikan jenis usaha jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.
2. Untuk menghindari perbedaan intrepetasi dan klasifikasi pemotongan tersebut maka alangkah baiknya jika PT Angkasa Pura I (Persero) meminta PT XYZ atau para rekanannya (*vendor*) lainnya untuk menunjukkan sertifikat klasifikasi asli serta menyerahkan sertifikat klasifikasi yang telah difotocopy.